



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Stadion Aji Imbut, Gedung Bela Diri,
Kecamatan Tenggarong Seberang,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kode Pos 75572.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2025





DAFTAR ISI

Halaman

BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	4
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	4
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	4
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	5
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	6
3.1.1. Pendapatan	6
3.1.2. Belanja	6
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
4.1. Entitas Pelaporan	10
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.2.1. Basis Akuntansi	11
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	11
4.2.3. Prinsip Realisasi	12
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	12
4.2.5. Prinsip Periodisitas	12
4.2.6. Prinsip Konsistensi	12
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	12
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	12
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	13
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	26
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	26
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	26
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	26
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	27
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	27
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	27
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	28
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	28
5.1.2. BELANJA	29
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	39
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	40
5.2.1. PENDAPATAN - LO	40
5.2.2. BEBAN	41
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI LO	48



5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL48

5.2.5. POS LUAR BIASA48

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas49

5.3.1. EKUITAS AWAL49

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO49

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR49

5.3.4. EKUITAS AKHIR.....49

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA50

5.4.1. ASET.....50

5.4.2. KEWAJIBAN71

5.4.3. EKUITAS.....73

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN74

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan74

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas.....74

BAB VII - PENUTUP75

LAMPIRAN..... 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 . 1 . 1 Belanja Daerah 7

Gambar 3 . 1 . 2 Belanja Operasi 7

Gambar 3 . 1 . 3 Belanja Modal 8



DAFTAR TABEL

Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah.....	15
Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	15
Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya	15
Tabel 4 . 3 . 4 Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap	19
Tabel 4 . 3 . 5 Masa Manfaat Aset Tetap.....	22
Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan.....	28
Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28
Tabel 5 . 1 . 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Retribusi Daerah	29
Tabel 5 . 1 . 4 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah	29
Tabel 5 . 1 . 5 Anggaran dan Realisasi Belanja.....	30
Tabel 5 . 1 . 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	30
Tabel 5 . 1 . 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025.....	31
Tabel 5 . 1 . 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	32
Tabel 5 . 1 . 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah	36
Tabel 5 . 1 . 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025.....	36
Tabel 5 . 1 . 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	37
Tabel 5 . 1 . 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	38
Tabel 5 . 1 . 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya.....	38
Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Pendapatan – LO.....	40
Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	40
Tabel 5 . 2 . 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO	41
Tabel 5 . 2 . 4 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO.....	41
Tabel 5 . 2 . 5 Rincian Beban.....	41
Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Beban Operasi – LO.....	42
Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Beban Pegawai – LO	42
Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Beban Barang dan Jasa	43
Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Beban Barang.....	43
Tabel 5 . 2 . 10 Rincian Beban Jasa	45
Tabel 5 . 2 . 11 Rincian Beban Pemeliharaan.....	46
Tabel 5 . 2 . 12 Rincian Beban Perjalanan Dinas	46
Tabel 5 . 2 . 13 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47
Tabel 5 . 2 . 14 Rincian Beban Hibah	47
Tabel 5 . 2 . 15 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	48
Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas	49
Tabel 5 . 4 . 1 Perbandingan Nilai Aset	50
Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Aset.....	50
Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Aset Lancar.....	50
Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Penyisihan Piutang.....	52
Tabel 5 . 4 . 5 Rincian Persediaan	53



Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Aset Tetap 54

Tabel 5 . 4 . 7 Mutasi Aset Tetap – Tanah 54

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Aset Tetap – Tanah 56

Tabel 5 . 4 . 9 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin..... 56

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin..... 58

Tabel 5 . 4 . 11 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan 60

Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan..... 62

Tabel 5 . 4 . 13 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... 62

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... 64

Tabel 5 . 4 . 15 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya 64

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya..... 66

Tabel 5 . 4 . 17 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan 66

Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan..... 68

Tabel 5 . 4 . 19 Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan..... 69

Tabel 5 . 4 . 20 Rincian Aset Lainnya..... 69

Tabel 5 . 4 . 21 Aset Tidak Berwujud 70

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Aset Lain-lain 70

Tabel 5 . 4 . 23 Rincian Properti Investasi 70

Tabel 5 . 4 . 24 Rincian Utang Belanja 72



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga mendanai



seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- j. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- k. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Satu atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Dua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Tiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- o. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis AkruaL Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III		Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV		Kebijakan Akuntansi
	4.1	Entitas pelaporan
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V		Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1	LRA
	5.1.1	Pendapatan-LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pembiayaan
	5.2	LO
	5.2.1	Pendapatan-LO
	5.2.2	Beban
	5.2.3	Surplus/Defisit Dari Operasi
	5.2.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	5.2.5	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1	Ekuitas Awal
	5.3.2	Surplus/Defisit-Lo
	5.3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
	5.4	Neraca
	5.4.1	Aset
	5.4.2	Kewajiban
	5.4.3	Ekuitas
BAB VI		Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VII		Penutup



BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:



- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

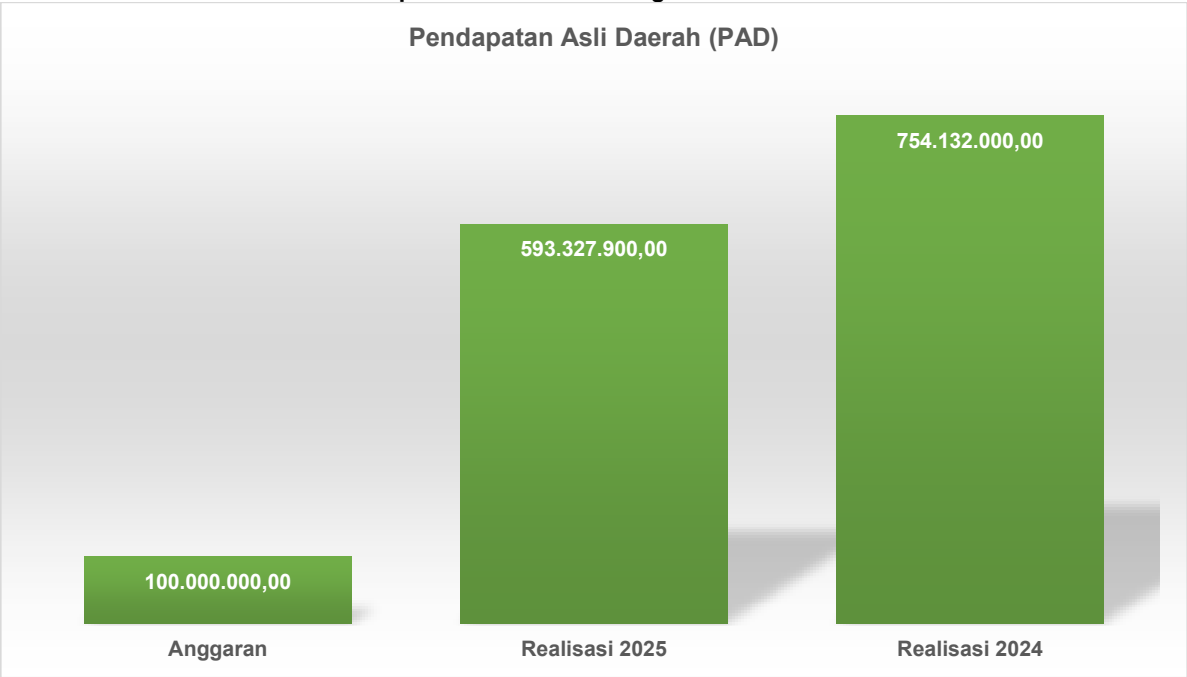
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2025 Laporan Keuangan SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi pendapatan berhasil melampaui target secara signifikan dengan capaian sebesar Rp593.327.900,00 atau 593,33% dari target yang telah ditentukan. Seluruh realisasi tersebut berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah kategori Lain-lain PAD yang Sah, dengan nilai sebesar Rp593.327.900,00 atau setara dengan 593,33%, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.1.

Gambar 3 . 1 . 1 Pendapatan Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025



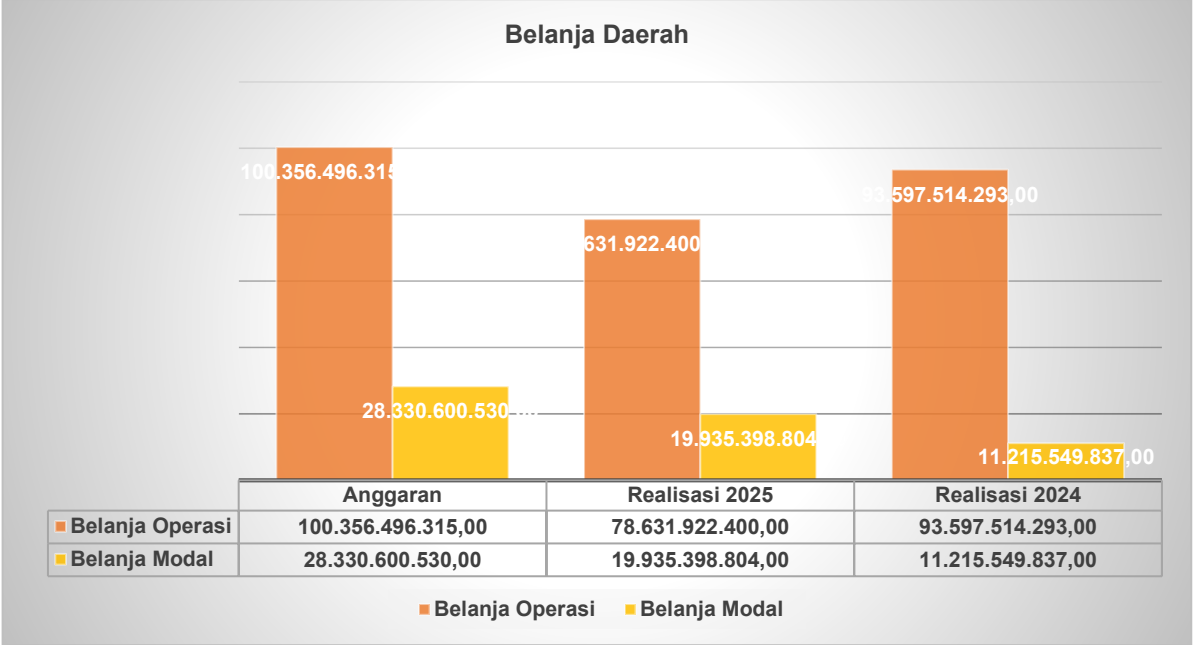
3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp128.687.096.845,00. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja mencapai Rp98.567.321.204,00 atau sebesar 76,59% dari target yang telah ditetapkan. Proporsi terbesar realisasi belanja terdapat pada Belanja Operasi, dengan capaian sebesar Rp78.631.922.400,00 atau 78,35% dari alokasi yang tersedia. Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp19.935.398.804,00, dengan persentase pencapaian 70,37%.

Dengan demikian, struktur realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 menunjukkan dominasi pada Belanja Operasi, sedangkan Belanja Modal masih berada di bawah capaian rata-rata keseluruhan.



Gambar 3 . 1 . 2 Belanja Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025



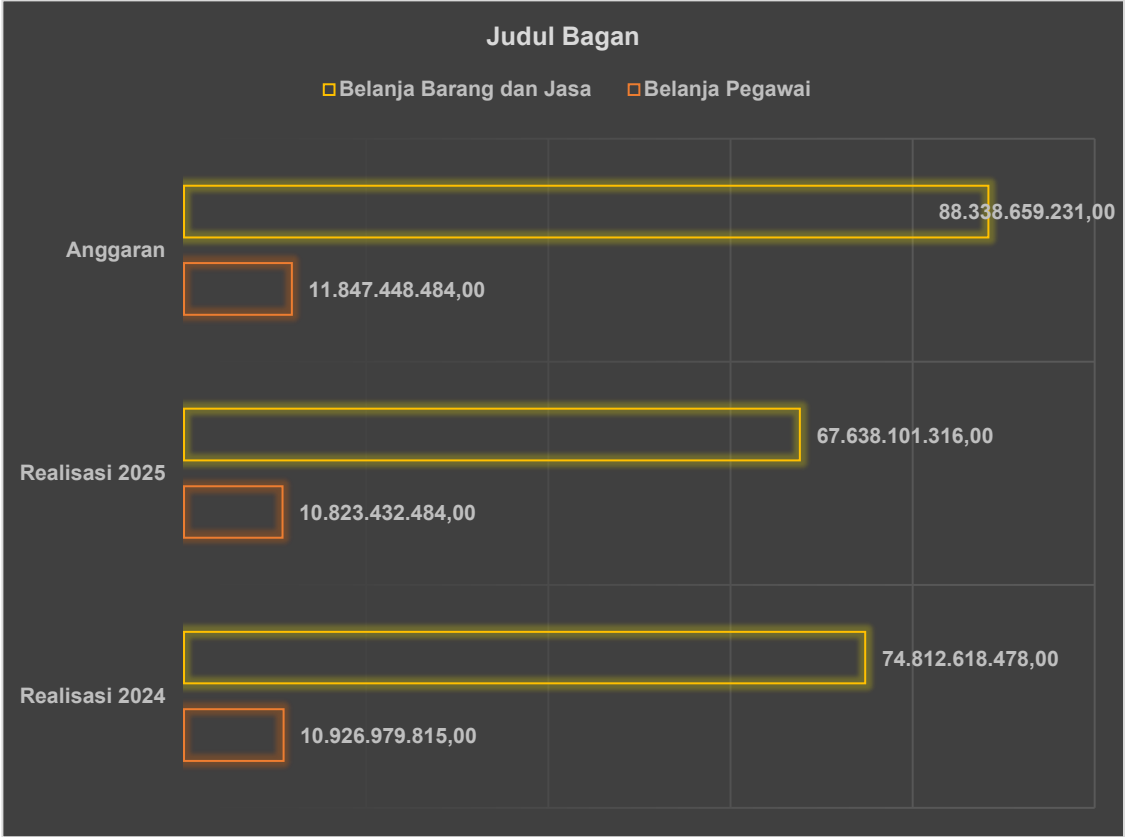
a. Belanja Operasi

Realisasi belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp10.823.432.484,00. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang berjumlah Rp10.926.979.815,00. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp103.547.331,00 atau sekitar 0,95%.

Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp67.638.101.316,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp74.812.618.478,00, terdapat penurunan sebesar Rp7.174.517.162,00 atau sekitar 9,59%.

Dengan demikian, struktur belanja operasi pada Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan adanya peningkatan pada belanja pegawai, namun di sisi lain terjadi penurunan pada belanja barang dan jasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3 . 1 . 3 Belanja Operasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

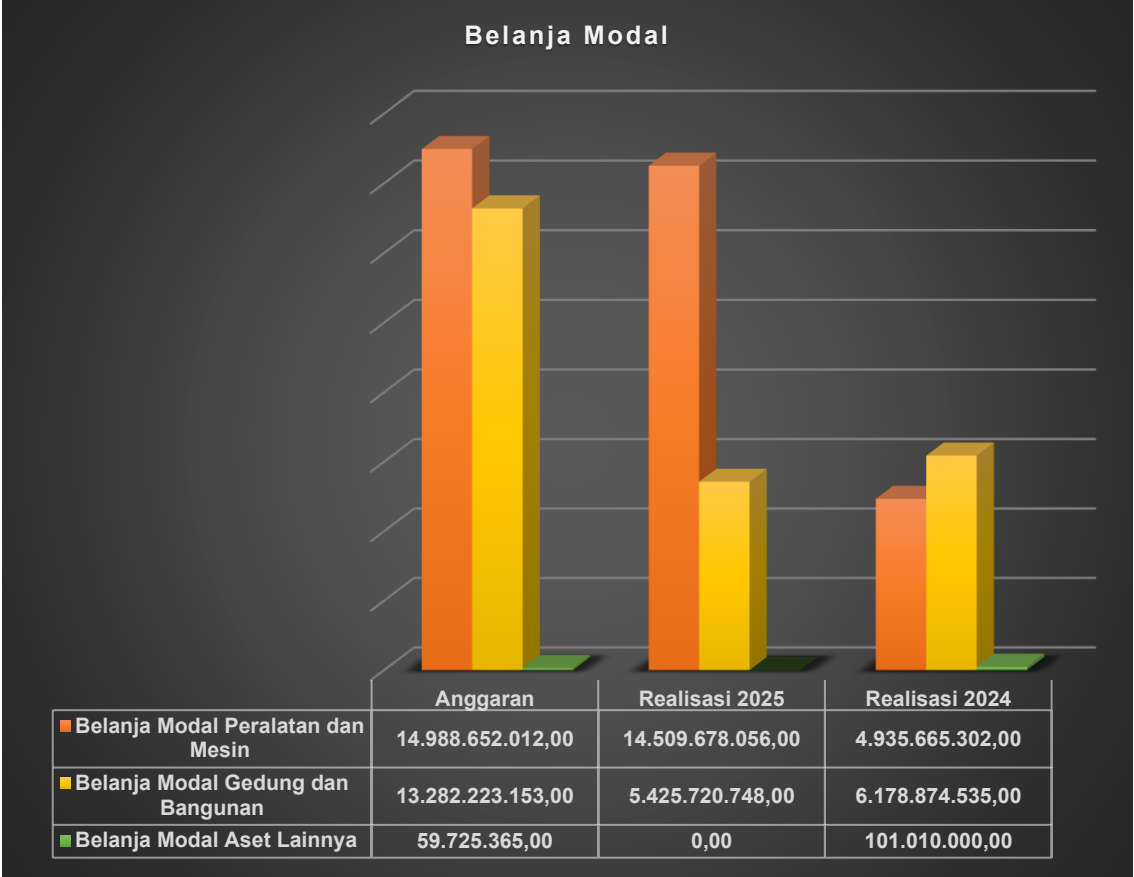




b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp19.935.398.804,00. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp11.215.549.837,00. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp8.719.848.967,00 atau mengalami kenaikan sekitar 77,75%. Peningkatan ini mencerminkan adanya pergeseran prioritas belanja, di mana alokasi untuk belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat investasi aset dan infrastruktur sebagai penopang pembangunan jangka panjang.

Gambar 3.1.4 Belanja Modal
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025



3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 antara lain:

- a. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan terjadi kesalahan penganggaran.
- b. Tidak Sinkronnya anggaran kas dengan terbitnya nilai SPD, sehingga berpengaruh dengan rencana/jadwal yang telah disusun.
- c. Terbitnya SPD APBD-Perubahan yang hanya dijalankan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir atau Triwulan IV, sehingga segala pekerjaan dilaksanakan dengan waktu yang sangat singkat.
- d. Terbatasnya kemampuan kas daerah dalam pemenuhan belanja SKPD khususnya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sehingga menghambat pemenuhan target kinerja tahun anggaran 2025.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran belanja, memfokuskan kepada belanja-belanja yang lebih urgent diperlukan dalam mendukung operasional perangkat daerah dan pelayanan publik;



- b. Melakukan perbaikan pencatatan atas belanja-belanja yang mengalami kesalahan penganggaran baik dalam perbaikan pencatatan realisasi keuangan maupun pencatatan barang milik daerah tahun anggaran 2025.
- c. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran..



BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem



Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.



Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.



4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan



d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- Jumlah piutang dapat diukur;
- Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus



- diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) **Penjualan**
- Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) **Kemitraan**
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) **Pemberian fasilitas/jasa**
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) **Dana Bagi Hasil** disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) **Dana Alokasi Umum** disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) **Dana Alokasi Khusus** disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) **Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan** seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) **Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya** disajikan sebagai berikut.

Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%



No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

 - a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

 - a) Pembelian Surat Utang Negara;
 - b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah



- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1. Berwujud;
- 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6. Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan



tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah :

- (a) biaya perencanaan dan pengawasan;
- (b) biaya persiapan tempat;
- (c) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- (d) biaya pemasangan (installation cost);
- (e) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (f) biaya konstruksi; dan
- (g) biaya kepanitiaan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Biaya administrasi dan umum yang tidak dapat diatribusikan secara langsung adalah ; biaya makan minum rapat, ATK, perjalanan dinas biasa, dan sejenisnya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan aset tetap sehingga dianggarkan pada masing-masing rekening belanjanya. Sedangkan biaya yang diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap adalah honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium kepanitiaan lelang, honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, dan/atau biaya-biaya lelang sehingga dianggarkan pada belanja modal aset yang bersangkutan.

Atribusi biaya umum dan administrasi termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan.



Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 4 Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap

No.	Uraian	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi(Rp)
01.03.01	Tanah	1
01.03.02	Peralatan Dan Mesin, Terdiri Atas :	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	1.000.000
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
1.3.2.10	Komputer	1.000.000
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000
1.3.2.16	Alat Peraga	1.000.000
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
1.3.2.18	Rambu – Rambu	20.000.000
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	100.000
01.03.03	Gedung Dan Bangunan, Terdiri Atas :	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000
1.3.3.02	Monumen	20.000.000
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
01.03.04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan, Terdiri Atas :	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	1
1.3.4.02	Bangunan Air	1
1.3.4.03	Instalasi	1
1.3.4.04	Jaringan	1
01.03.05	Aset Tetap Lainnya, Terdiri Atas :	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	100.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000
1.3.5.03	Hewan	100.000
1.3.5.04	Biota Perairan	100.000
1.3.5.05	Tanaman	100.000
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	100.000
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1



Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Biaya renovasi atas aset tetap renovasi yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud bila memenuhi kriteria :

- 1) Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruang kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
- 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.



- 3) Jumlah biaya moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 4) Biaya renovasi tersebut dianggap material jika pengeluaran atas renovasi tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 keatas.
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap ditemukan atau diperoleh dengan tanpa nilai, nilai aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut ditemukan atau diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*). Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*). Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dikapitalisasi atau tidak. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) meningkatnya kapasitas/volume, adalah bertambahnya kemampuan/jumlah/ukuran aset tetap yang sudah ada; dan/atau
 - b) meningkatnya efisiensi, adalah meningkatnya output dari aset tetap yang sudah ada; dan/atau



- c)

meningkatnya mutu produksi, adalah bertambahnya kualitas dari produk yang dihasilkan oleh aset tetap; dan/atau
- d)

penambahan fungsi, adalah bertambahnya fungsi yang dapat dilakukan oleh aset tetap; dan/atau
- e)

meningkatnya standar kinerja, adalah meningkatnya jumlah atau kualitas standar kinerja aset tetap.
- 2)

Barang milik daerah /aset tetap semula tersebut tidak dalam proses penghapusan;
- 3)

Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan perolehannya dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.

Aset Tetap disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.

Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03	Aset Tetap	
01.03.02	Peralatan Dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	10
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	8
1.3.2.1.03	Alat Bantu	7
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.3.03	Alat Ukur	5
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.5.01	Alat Kantor	5
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.6.01	Alat Studio	5
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	5



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.8.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8
1.3.2.9.01	Senjata Api	10
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	5
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.2.13.01	Sumur	5
1.3.2.13.02	Produksi	5
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	5
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	5
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.03	Alat Sar	5
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3
01.03.03	Gedung Dan Bangunan	
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	50
01.03.04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1.3.4.1.01	Jalan	10
1.3.4.1.02	Jembatan	50
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	20
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	30
1.3.5.02.01.002	Alat Musik Modern/Band	4
1.3.5.7.01	Aset Tetap Renovasi	Masa Kerjasama Atau Masa Umur Ekonomis, Mana Yang Lebih Pendek

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap Tanah;
- 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan
- 4) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- 5) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- 6) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- 7) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- 8) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah; dan
- 9) Aset Tetap yang dimanfaatkan pihak lain.

Untuk penyusutan aset tetap renovasi ditetapkan masa manfaat aset tetap renovasi pada pinjam pakai atau perjanjian sewa lain ditetapkan selama 5 tahun atau dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa. Masa manfaat aset tetap renovasi jalan ditetapkan selama10 tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak



langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA.
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
- Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- timbulnya kewajiban;
- terjadinya konsumsi aset; dan
- terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 30 Desember 2025;
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 30 Desember 2025;
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Satu atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 28 Februari 2025;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Dua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 15 Maret 2025;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Tiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 07 Juli 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 07 November 2025;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 07 November 2025.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Pendapatan Daerah merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan Daerah	100.000.000,00	593.327.900,00	593,33	754.132.000,00	(160.804.100,00)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100.000.000,00	593.327.900,00	593,33	754.132.000,00	(160.804.100,00)
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)
Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	593.327.900,00	593,33	740.632.000,00	(147.304.100,00)

Berdasarkan Tabel 5.1.1, anggaran pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp593.327.900,00 atau mencapai 593,33% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp100.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp754.132.000,00, maka realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp160.804.100,00 atau sekitar 21,32%. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran tren pendapatan, meskipun capaian terhadap target tetap sangat tinggi. Adapun realisasi masing-masing kelompok Pendapatan Daerah dapat diuraikan lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sumber-sumber pendapatan yang berkontribusi pada capaian tersebut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode TA 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)
Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	593.327.900,00	593,33	740.632.000,00	(147.304.100,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	100.000.000,00	593.327.900,00	593,32	754.132.000,00	(160.804.100,00)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp593.327.900,00 atau sebesar 593,32% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik terhadap target, apabila



dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp754.132.000,00, maka realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp160.804.100,00 atau sekitar 21,32%. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika penerimaan daerah yang perlu dicermati lebih lanjut, khususnya terkait kontribusi masing-masing pos PAD.

5.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kepemuda dan Olah Raga, sebagai unit penghasil.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp13.500.000,00, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan sebesar Rp13.500.000,00 atau setara dengan 100,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat penerimaan dari pos Retribusi Daerah, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan tambahan penerimaan..

Tabel 5 . 1 .3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)
Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)

5.1.1.1.2. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan salah satu unsur pendapatan dari Dinas Kepemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah untuk periode TA 2025 dan 2024 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .4 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	593.327.900,00	593,33	740.632.000,00	(147.304.100,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	593.327.900,00	593,33	740.632.000,00	(147.304.100,00)
Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	593.327.900,00	593,33	740.632.000,00	(147.304.100,00)
Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	593.327.900,00	593,33	740.632.000,00	(147.304.100,00)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp593.327.900,00 atau sebesar 593,33% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik terhadap target, namun apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp740.632.000,00, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp147.304.100,00 atau sekitar 19,89%. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan kontribusi dari pos Lain-lain PAD yang Sah terhadap total penerimaan daerah, meskipun secara persentase capaian terhadap target tetap menunjukkan hasil yang optimal.

5.1.2. BELANJA

Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp98.567.321.204,00 atau 76,59%. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 5 . 1 . 5 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Daerah	128.687.096.845,00	98.567.321.204,00	76,59	104.813.064.130,00	(6.245.742.926,00)
Belanja Operasi	100.356.496.315,00	78.631.922.400,00	78,35	93.597.514.293,00	(14.965.591.893,00)
Belanja Pegawai	11.847.448.484,00	10.823.432.484,00	91,36	10.926.979.815,00	(103.547.331,00)
Belanja Barang dan Jasa	88.338.659.231,00	67.638.101.316,00	76,57	74.812.618.478,00	(7.174.517.162,00)
Belanja Hibah	170.388.600,00	170.388.600,00	100,00	7.857.916.000,00	(7.687.527.400,00)
Jumlah Belanja Operasi	100.356.496.315,00	78.631.922.400,00	78,35	93.597.514.293,00	(14.965.591.893,00)
Belanja Modal	28.330.600.530,00	19.935.398.804,00	70,37	11.215.549.837,00	8.719.848.967,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.988.652.012,00	14.509.678.056,00	96,80	4.935.665.302,00	9.574.012.754,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.282.223.153,00	5.425.720.748,00	40,85	6.178.874.535,00	(753.153.787,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	59.725.365,00	0,00	0,00	101.010.000,00	(101.010.000,00)
Jumlah Belanja Modal	28.330.600.530,00	19.935.398.804,00	70,36	11.215.549.837,00	8.719.848.967,00
Jumlah Belanja	128.687.096.845,00	98.567.321.204,00	76,59	104.813.064.130,00	(6.245.742.926,00)

Berdasarkan data pada tabel di atas, anggaran belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp128.687.096.845,00 dengan realisasi mencapai Rp98.567.321.204,00 atau sebesar 76,59% dari total anggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp104.813.064.130,00, maka realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.245.742.926,00 atau sekitar 5,96%. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan belanja, di mana tingkat realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 . 1 . 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	11.847.448.484,00	10.823.432.484,00	91,36	10.926.979.815,00	(103.547.331,00)
Belanja Barang dan Jasa	88.338.659.231,00	67.638.101.316,00	76,57	74.812.618.478,00	(7.174.517.162,00)
Belanja Hibah	170.388.600,00	170.388.600,00	100,00	7.857.916.000,00	(7.687.527.400,00)
Jumlah Belanja Operasi	100.356.496.315,00	78.631.922.400,00	78,35	93.597.514.293,00	(14.965.591.893,00)

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dengan manfaat jangka pendek. Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp100.356.496.315,00 dengan realisasi sebesar Rp78.631.922.400,00 atau mencapai 78,35% dari anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan operasional telah dapat dipenuhi, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi.

Adapun rincian realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi belanja pada masing-masing pos, sehingga dapat diketahui kontribusi setiap jenis belanja terhadap keseluruhan Belanja Operasi.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5 . 1 . 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	11.847.448.484,00	10.823.432.484,00	91,36	10.926.979.815,00	(103.547.331,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.864.670.891,00	6.363.722.586,00	92,70	5.804.627.507,00	559.095.079,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.931.933.470,70	4.684.119.600,00	94,98	4.299.411.841,00	384.707.759,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.108.117.970,70	3.949.541.600,00	96,14	4.299.411.841,00	(349.870.241,00)
Belanja Gaji Pokok PPPK	823.815.500,00	734.578.000,00	89,17	0,00	734.578.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	557.986.954,00	495.136.800,00	88,74	457.086.962,00	38.049.838,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	462.363.588,00	420.545.624,00	90,96	457.086.962,00	(36.541.338,00)
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	95.623.366,00	74.591.176,00	78,01	0,00	74.591.176,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	122.434.250,00	109.130.000,00	89,13	121.870.000,00	(12.740.000,00)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	122.434.250,00	109.130.000,00	89,13	121.870.000,00	(12.740.000,00)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.695.300,00	120.092.000,00	92,60	124.422.000,00	(4.330.000,00)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.695.300,00	120.092.000,00	92,60	124.422.000,00	(4.330.000,00)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	214.370.250,00	190.875.000,00	89,04	158.475.000,00	32.400.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	159.500.250,00	142.875.000,00	89,58	158.475.000,00	(15.600.000,00)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	54.870.000,00	48.000.000,00	87,48	0,00	48.000.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	332.672.133,00	289.100.640,00	86,90	255.787.440,00	33.313.200,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	248.375.253,00	232.033.680,00	93,42	255.787.440,00	(23.753.760,00)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	84.296.880,00	57.066.960,00	67,70	0,00	57.066.960,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	143.758.367,00	107.325.141,00	74,66	39.181.646,00	68.143.495,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	141.958.058,00	107.325.141,00	75,60	39.181.646,00	68.143.495,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.800.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	245.966,00	63.808,00	25,94	56.704,00	7.104,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	159.966,00	47.859,00	29,92	56.704,00	(8.845,00)
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	86.000,00	15.949,00	18,55	0,00	15.949,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	383.819.224,00	328.910.649,00	85,69	313.273.272,00	15.637.377,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	340.822.640,00	294.623.929,00	86,44	313.273.272,00	(18.649.343,00)
Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	42.996.584,00	34.286.720,00	79,74	0,00	34.286.720,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.444.074,30	9.742.174,00	78,29	8.765.539,00	976.635,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.104.713,00	7.979.094,00	87,64	8.765.539,00	(786.445,00)
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.339.361,30	1.763.080,00	52,80	0,00	1.763.080,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	35.310.902,00	29.226.774,00	82,77	26.297.103,00	2.929.671,00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	27.314.680,00	23.937.780,00	87,64	26.297.103,00	(2.359.323,00)
Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	7.996.222,00	5.288.994,00	66,14	0,00	5.288.994,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.982.777.593,00	4.459.709.898,00	89,50	4.425.342.308,00	34.367.590,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.922.154.373,00	4.459.709.898,00	90,60	4.425.342.308,00	34.367.590,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.922.154.373,00	4.459.709.898,00	90,60	4.425.342.308,00	34.367.590,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	60.623.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	60.623.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	697.010.000,00	(697.010.000,00)
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	647.810.000,00	(647.810.000,00)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	641.690.000,00	(641.690.000,00)
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	(6.120.000,00)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00	(49.200.000,00)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00	(49.200.000,00)

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp11.847.448.484,00 dengan realisasi sebesar Rp10.823.432.484,00 atau mencapai 91,36% dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp10.926.979.815,00, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan sebesar Rp103.547.331,00 atau sekitar 0,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat realisasi terhadap anggaran cukup tinggi, terdapat penyesuaian dalam pengeluaran belanja pegawai yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Barang dan Jasa	88.338.659.231,00	67.638.101.316,00	76,57	74.812.618.478,00	(7.174.517.162,00)
Belanja Barang	32.615.851.547,00	26.991.246.300,00	82,75	30.845.910.169,00	(3.854.663.869,00)
Belanja Barang Pakai Habis	32.548.201.547,00	26.925.312.300,00	82,72	30.845.910.169,00	(3.920.597.869,00)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.070.000,00	20.025.000,00	99,78	61.950.000,00	(41.925.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Kimia	199.850.000,00	0,00	0,00	68.310.000,00	(68.310.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	44.940.000,00	(44.940.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	106.012.233,00	94.660.800,00	89,29	0,00	94.660.800,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	629.000.000,00	(629.000.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	236.417.400,00	228.590.520,00	96,69	49.427.400,00	179.163.120,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	358.945.600,00	356.573.240,00	99,34	147.265.000,00	209.308.240,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.011.376.175,00	786.145.134,00	77,73	1.024.065.860,00	(237.920.726,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.265.000,00	3.500.000,00	55,87	16.234.000,00	(12.734.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.964.000,00	4.347.999,00	43,64	0,00	4.347.999,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	766.000,00	760.000,00	99,22	295.250.000,00	(294.490.000,00)



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	65.052.000,00	57.983.000,00	89,13	93.929.976,00	(35.946.976,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	263.257.000,00	231.974.700,00	88,12	473.260.000,00	(241.285.300,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.258.525.800,00	5.770.098.128,00	79,49	4.604.367.000,00	1.165.731.128,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	595.085.000,00	497.831.620,00	83,66	342.867.000,00	154.964.620,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.377.075.000,00	624.893.607,00	45,38	393.980.000,00	230.913.607,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.347.530.600,00	14.928.558.646,00	91,32	18.078.160.183,00	(3.149.601.537,00)
Belanja Natura dan Pakan-Natura	56.440.000,00	55.300.000,00	97,98	83.085.000,00	(27.785.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	353.736.000,00	193.383.235,00	54,67	352.553.000,00	(159.169.765,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	13.200.000,00	(11.900.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	(46.800.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.172.736.500,00	1.018.160.000,00	86,82	2.607.450.500,00	(1.589.290.500,00)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	15.648.000,00	(15.648.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17.212.800,00	17.200.000,00	99,93	0,00	17.200.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	224.000.000,00	(224.000.000,00)
Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	43.354.000,00	(43.354.000,00)
Belanja Pakaian Olahraga	3.090.584.439,00	2.034.026.671,00	65,81	1.136.813.250,00	897.213.421,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	67.650.000,00	65.934.000,00	97,46	0,00	65.934.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ([],Home Use),	67.650.000,00	65.934.000,00	97,46	0,00	65.934.000,00
Belanja Jasa	34.623.948.230,00	25.706.950.121,00	74,25	19.273.957.768,00	6.432.992.353,00
Belanja Jasa Kantor	28.777.706.021,00	20.500.578.991,00	71,24	16.193.312.638,00	4.307.266.353,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	27.100.000,00	27.100.000,00	100,00	0,00	27.100.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	364.050.000,00	225.100.000,00	61,83	1.007.100.000,00	(782.000.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00	(16.950.000,00)
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	141.400.000,00	29.750.000,00	21,04	62.200.000,00	(32.450.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	62.850.000,00	28.150.000,00	44,79	90.900.000,00	(62.750.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16.913.920,00	16.913.920,00	100,00	0,00	16.913.920,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	474.950.976,00	435.457.896,00	91,68	722.518.016,00	(287.060.120,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.097.132.700,00	999.876.000,00	91,14	1.174.029.525,00	(174.153.525,00)
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	815.480.000,00	730.800.000,00	89,62	291.600.000,00	439.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.167.962.000,00	1.124.130.306,00	96,25	950.376.200,00	173.754.106,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	39.900.000,00	36.748.992,00	92,10	0,00	36.748.992,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.399.062.730,00	8.421.808.170,00	73,88	6.136.155.200,00	2.285.652.970,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.547.740.000,00	3.998.561.038,00	46,78	683.775.200,00	3.314.785.838,00
Belanja Tagihan Air	538.308.045,00	478.583.700,00	88,91	566.346.600,00	(87.762.900,00)
Belanja Tagihan Listrik	3.248.087.150,00	3.155.342.566,00	97,14	3.131.187.128,00	24.155.438,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	1.259.808.250,00	(1.259.808.250,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	116.308.500,00	108.815.097,00	93,56	87.194.269,00	21.620.828,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.500.000,00	21.351.306,00	99,31	13.172.250,00	8.179.056,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	698.960.000,00	662.090.000,00	94,73	0,00	662.090.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	98.252.209,00	75.484.570,00	76,83	117.200.380,00	(41.715.810,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	81.653.809,00	69.004.570,00	84,51	107.933.980,00	(38.929.410,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.670.400,00	2.880.000,00	37,55	4.118.400,00	(1.238.400,00)
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.928.000,00	3.600.000,00	40,32	5.148.000,00	(1.548.000,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	415.720.000,00	383.445.060,00	92,24	327.529.750,00	55.915.310,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	30.000.000,00	22.467.510,00	74,89	0,00	22.467.510,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	166.655.000,00	(166.655.000,00)
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	126.270.000,00	124.875.000,00	98,90	0,00	124.875.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	234.450.000,00	211.682.550,00	90,29	118.774.750,00	92.907.800,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	(27.100.000,00)
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	25.000.000,00	24.420.000,00	97,68	0,00	24.420.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.331.540.000,00	4.747.441.500,00	89,04	2.635.915.000,00	2.111.526.500,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.331.540.000,00	4.747.441.500,00	89,04	0,00	4.747.441.500,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	2.635.915.000,00	(2.635.915.000,00)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	6.456.137.000,00	3.963.055.264,00	61,38	4.132.829.934,00	(169.774.670,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.930.000,00	247.379.050,00	98,58	697.502.740,00	(450.123.690,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	15.850.000,00	15.651.000,00	98,74	149.000.000,00	(133.349.000,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	242.976.600,00	(242.976.600,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	117.180.000,00	115.514.750,00	98,58	0,00	115.514.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.100.000,00	24.686.400,00	98,35	43.868.500,00	(19.182.100,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat	0,00	0,00	0,00	30.662.640,00	(30.662.640,00)



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik					
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	40.260.000,00	39.726.900,00	98,68	70.465.000,00	(30.738.100,00)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	(108.000.000,00)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	27.010.000,00	26.900.000,00	99,59	27.000.000,00	(100.000,00)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	25.530.000,00	24.900.000,00	97,53	25.530.000,00	(630.000,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.205.207.000,00	3.715.676.214,00	59,88	3.370.143.194,00	345.533.020,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.205.207.000,00	3.715.676.214,00	59,88	2.424.329.648,00	1.291.346.566,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	945.813.546,00	(945.813.546,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	65.184.000,00	(65.184.000,00)
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	65.184.000,00	(65.184.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas	10.613.380.454,00	9.394.799.631,00	88,52	11.224.815.607,00	(1.830.015.976,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.613.380.454,00	9.394.799.631,00	88,52	11.224.815.607,00	(1.830.015.976,00)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.458.795.454,00	8.545.848.431,00	90,35	9.556.140.607,00	(1.010.292.176,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.154.585.000,00	848.951.200,00	73,53	1.596.975.000,00	(748.023.800,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	71.700.000,00	(71.700.000,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.029.342.000,00	1.582.050.000,00	39,26	9.335.105.000,00	(7.753.055.000,00)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.029.342.000,00	1.582.050.000,00	39,26	9.052.150.000,00	(7.470.100.000,00)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.029.342.000,00	1.582.050.000,00	39,26	2.279.150.000,00	(697.100.000,00)
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	6.773.000.000,00	(6.773.000.000,00)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	282.955.000,00	(282.955.000,00)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	282.955.000,00	(282.955.000,00)

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp88.338.659.231,00 dengan realisasi sebesar Rp67.638.101.316,00 atau mencapai 76,57% dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp74.812.618.478,00, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan sebesar Rp7.174.517.162,00 atau sekitar 9,59%. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan operasional, di mana tingkat realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025 relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.2.2. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,



bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat diuraikan pada tabel berikut

Tabel 5 . 1 . 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Hibah	170.388.600,00	170.388.600,00	100,00	7.857.916.000,00	(7.687.527.400,00)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	170.388.600,00	170.388.600,00	100,00	7.857.916.000,00	(7.687.527.400,00)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	7.857.916.000,00	(7.857.916.000,00)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	7.857.916.000,00	(7.857.916.000,00)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	170.388.600,00	170.388.600,00	100,00	0,00	170.388.600,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	170.388.600,00	170.388.600,00	100,00	0,00	170.388.600,00

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp170.388.600,00 adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1.2.3. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Tahun 2025 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal	28.330.600.530,00	19.935.398.804,00	70,37	11.215.549.837,00	8.719.848.967,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.988.652.012,00	14.509.678.056,00	96,80	4.935.665.302,00	9.574.012.754,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.282.223.153,00	5.425.720.748,00	40,85	6.178.874.535,00	(753.153.787,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	59.725.365,00	0,00	0,00	101.010.000,00	(101.010.000,00)
Jumlah Belanja Modal	28.330.600.530,00	19.935.398.804,00	70,36	11.215.549.837,00	8.719.848.967,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp28.330.600.530,00 dengan realisasi sebesar Rp19.935.398.804,00 atau mencapai 70,36% dari anggaran yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp11.215.549.837,00, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp8.719.848.967,00 atau sekitar 77,75%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan alokasi belanja modal yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran prioritas belanja menuju investasi aset dan infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.



5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.988.652.012,00	14.509.678.056,00	96,80	4.935.665.302,00	9.574.012.754,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	37.900.000,00	(37.900.000,00)
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	37.900.000,00	(37.900.000,00)
Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	37.900.000,00	(37.900.000,00)
Belanja Modal Alat Angkutan	1.245.090.020,00	1.180.770.000,00	94,83	0,00	1.180.770.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.245.090.020,00	1.180.770.000,00	94,83	0,00	1.180.770.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.245.090.020,00	1.180.770.000,00	94,83	0,00	1.180.770.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.643.584.342,00	12.271.593.958,00	97,06	3.714.315.000,00	8.557.278.958,00
Belanja Modal Alat Kantor	9.045.182.000,00	8.928.496.599,00	98,71	3.603.845.000,00	5.324.651.599,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	168.770.000,00	166.250.028,00	98,51	98.100.000,00	68.150.028,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.876.412.000,00	8.762.246.571,00	98,71	3.505.745.000,00	5.256.501.571,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.598.402.342,00	3.343.097.359,00	92,91	110.470.000,00	3.232.627.359,00
Belanja Modal Mebel	1.633.822.342,00	1.505.792.854,00	92,16	0,00	1.505.792.854,00
Belanja Modal Alat Pendingin	378.035.000,00	375.550.000,00	99,34	26.880.000,00	348.670.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.586.545.000,00	1.461.754.505,00	92,13	83.590.000,00	1.378.164.505,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	103.824.000,00	95.219.998,00	91,71	39.750.000,00	55.469.998,00
Belanja Modal Alat Studio	87.728.000,00	80.345.998,00	91,59	39.750.000,00	40.595.998,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	39.750.000,00	(39.750.000,00)
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	87.728.000,00	80.345.998,00	91,59	0,00	80.345.998,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	16.096.000,00	14.874.000,00	92,41	0,00	14.874.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	16.096.000,00	14.874.000,00	92,41	0,00	14.874.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	492.678.000,00	490.550.000,00	99,57	0,00	490.550.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	492.678.000,00	490.550.000,00	99,57	0,00	490.550.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	492.678.000,00	490.550.000,00	99,57	0,00	490.550.000,00
Belanja Modal Komputer	503.475.650,00	471.544.100,00	93,66	1.105.940.302,00	(634.396.202,00)
Belanja Modal Komputer Unit	347.565.650,00	332.297.110,00	95,61	903.100.302,00	(570.803.192,00)
Belanja Modal Personal Computer	347.565.650,00	332.297.110,00	95,61	903.100.302,00	(570.803.192,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer	155.910.000,00	139.246.990,00	89,31	202.840.000,00	(63.593.010,00)
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.322.000,00	6.160.500,00	97,45	0,00	6.160.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	149.588.000,00	133.086.490,00	88,97	202.840.000,00	(69.753.510,00)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	(37.760.000,00)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	(37.760.000,00)
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	(37.760.000,00)



Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp14.988.652.012,00 dengan realisasi sebesar Rp14.509.678.056,00 atau mencapai 96,80% dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp4.935.665.302,00, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp9.574.012.754,00 atau sekitar 193,98%. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya penguatan alokasi belanja pada pos peralatan dan mesin, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kapasitas operasional serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan dan olahraga.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5 . 1 . 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.282.223.153,00	5.425.720.748,00	40,85	6.178.874.535,00	(753.153.787,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung	13.282.223.153,00	5.425.720.748,00	40,85	3.345.506.195,00	2.080.214.553,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.282.223.153,00	5.425.720.748,00	40,85	3.345.506.195,00	2.080.214.553,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.070.071.000,00	1.939.394.288,00	93,69	186.590.000,00	1.752.804.288,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.037.944.153,00	3.486.326.460,00	49,54	3.158.916.195,00	327.410.265,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.174.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	2.833.368.340,00	(2.833.368.340,00)
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	2.833.368.340,00	(2.833.368.340,00)
Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	2.833.368.340,00	(2.833.368.340,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.282.223.153,00 dengan realisasi sebesar Rp5.425.720.748,00 atau mencapai 40,85% dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp6.178.874.535,00, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan sebesar Rp753.153.787,00 atau sekitar 12,19%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi belanja pada pos Gedung dan Bangunan relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat mencerminkan adanya penyesuaian prioritas pembangunan maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

Tabel 5 . 1 . 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Aset Lainnya	59.725.365,00	0,00	0,00	101.010.000,00	(101.010.000,00)



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	59.725.365,00	0,00	0,00	101.010.000,00	(101.010.000,00)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	59.725.365,00	0,00	0,00	101.010.000,00	(101.010.000,00)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	59.725.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	101.010.000,00	(101.010.000,00)

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp59.725.365,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp101.010.000,00, maka pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan sebesar Rp101.010.000,00 atau setara dengan 100,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat realisasi belanja pada pos Aset Lainnya, sehingga kontribusinya terhadap total belanja modal mengalami penurunan penuh dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp0,00, sementara realisasi belanja mencapai Rp128.687.096.845,00. Dengan demikian, posisi keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp128.687.096.845,00.



5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2024 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp593.327.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp160.804.100,00 atau 21,32% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp754.132.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Pendapatan – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan	593.327.900,00	754.132.000,00	(160.804.100,00)	(21,32)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	593.327.900,00	754.132.000,00	(160.804.100,00)	(21,32)
Retribusi Daerah-LO	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	593.327.900,00	740.632.000,00	(147.304.100,00)	(19,89)

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024. PAD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp593.327.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp160.804.100,00 atau 21,32% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp754.132.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	593.327.900,00	740.632.000,00	(147.304.100,00)	(19,89)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	593.327.900,00	754.132.000,00	(160.804.100,00)	(21,32)

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.500.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp13.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5 . 2 . 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Retribusi Daerah-LO	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)

5.2.1.1.3. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan komponen PAD di luar pajak daerah dan retribusi, yang bersumber dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2025, pos Lain-lain PAD yang Sah – LO tercatat sebesar Rp593.327.900,00, mengalami penurunan sebesar Rp147.304.100,00 atau 19,89% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp740.632.000,00. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian atas penerimaan sewa barang milik daerah yang menjadi sumber utama pendapatan pada pos tersebut.

Pendapatan yang diakui berasal dari hasil sewa atas pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5 . 2 . 4 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Lain-lain PAD yang Sah-LO	593.327.900,00	740.632.000,00	(147.304.100,00)	(19,89)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	593.327.900,00	740.632.000,00	(147.304.100,00)	(19,89)
Hasil Sewa BMD-LO	593.327.900,00	740.632.000,00	(147.304.100,00)	(19,89)
Hasil Sewa BMD-LO	593.327.900,00	740.632.000,00	(147.304.100,00)	(19,89)

5.2.2. BEBAN

Beban Laporan Operasional (LO) merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar telah dimanfaatkan dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Beban ini mencakup pengeluaran yang telah direalisasikan secara kas maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi Beban Daerah tercatat sebesar Rp85.837.018.526,00, mengalami penurunan sebesar Rp22.732.197.198,00 atau 20,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp108.569.215.724,00. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan barang dan jasa dalam mendukung operasional pemerintahan sepanjang tahun 2025.

Rincian lebih lanjut mengenai komposisi Beban Daerah dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5 . 2 . 5 Rincian Beban

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban	85.837.018.526,00	108.569.215.724,00	(22.732.197.198,00)	(20,94)

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi merupakan akumulasi dari Beban Pegawai serta Beban Barang dan Jasa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Beban ini mencerminkan konsumsi sumber daya yang benar-benar telah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional daerah.

Pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi Beban Operasi tercatat sebesar Rp85.837.018.526,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.344.214.588,00 atau 4,82% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp90.181.233.114,00. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran operasional, khususnya pada komponen belanja pegawai dan belanja barang/jasa.

Rincian lebih lanjut mengenai komposisi Beban Operasi dapat diuraikan pada tabel berikut.:



Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Beban Operasi – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Operasi				
Beban Pegawai	10.803.716.262,00	10.954.666.592,00	(150.950.330,00)	(1,38)
Beban Barang dan Jasa	74.862.913.664,00	71.368.650.522,00	3.494.263.142,00	4,90
Beban Hibah	170.388.600,00	7.857.916.000,00	(7.687.527.400,00)	(97,83)
Jumlah Beban Operasi	85.837.018.526,00	90.181.233.114,00	(4.344.214.588,00)	(4,82)

5.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp10.803.716.262,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp150.950.330,00 atau 1,38% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp10.954.666.592,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Beban Pegawai – LO

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Pegawai	10.803.716.262,00	10.954.666.592,00	(150.950.330,00)	(1,38)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.372.483.974,00	5.805.247.365,00	567.236.609,00	9,77
Beban Gaji Pokok ASN	4.684.119.600,00	4.299.411.841,00	384.707.759,00	8,95
Beban Gaji Pokok PNS	3.949.541.600,00	4.299.411.841,00	(349.870.241,00)	(8,14)
Beban Gaji Pokok PPPK	734.578.000,00	0,00	734.578.000,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	495.136.800,00	457.086.962,00	38.049.838,00	8,32
Beban Tunjangan Keluarga PNS	420.545.624,00	457.086.962,00	(36.541.338,00)	(7,99)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	74.591.176,00	0,00	74.591.176,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	109.130.000,00	121.870.000,00	(12.740.000,00)	(10,45)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	109.130.000,00	121.870.000,00	(12.740.000,00)	(10,45)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	120.092.000,00	124.422.000,00	(4.330.000,00)	(3,48)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	120.092.000,00	124.422.000,00	(4.330.000,00)	(3,48)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	190.875.000,00	158.475.000,00	32.400.000,00	20,44
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	142.875.000,00	158.475.000,00	(15.600.000,00)	(9,84)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	289.100.640,00	255.787.440,00	33.313.200,00	13,02
Beban Tunjangan Beras PNS	232.033.680,00	255.787.440,00	(23.753.760,00)	(9,29)
Beban Tunjangan Beras PPPK	57.066.960,00	0,00	57.066.960,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	107.325.141,00	39.181.646,00	68.143.495,00	173,92
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	107.325.141,00	39.181.646,00	68.143.495,00	173,92
Beban Pembulatan Gaji ASN	63.808,00	56.704,00	7.104,00	12,53
Beban Pembulatan Gaji PNS	47.859,00	56.704,00	(8.845,00)	(15,60)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	15.949,00	0,00	15.949,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	337.672.037,00	313.893.130,00	23.778.907,00	7,58
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	303.385.317,00	313.893.130,00	(10.507.813,00)	(3,35)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	34.286.720,00	0,00	34.286.720,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.742.174,00	8.765.539,00	976.635,00	11,14
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.979.094,00	8.765.539,00	(786.445,00)	(8,97)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.763.080,00	0,00	1.763.080,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	29.226.774,00	26.297.103,00	2.929.671,00	11,14
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	23.937.780,00	26.297.103,00	(2.359.323,00)	(8,97)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.288.994,00	0,00	5.288.994,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.431.232.288,00	4.452.409.227,00	(21.176.939,00)	(0,48)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.431.232.288,00	4.452.409.227,00	(21.176.939,00)	(0,48)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.431.232.288,00	4.452.409.227,00	(21.176.939,00)	(0,48)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	697.010.000,00	(697.010.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium	0,00	647.810.000,00	(647.810.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	641.690.000,00	(641.690.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	6.120.000,00	(6.120.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	49.200.000,00	(49.200.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	49.200.000,00	(49.200.000,00)	(100,00)



Beban Pegawai dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp10.823.432.484,00. Selain itu, beban ini juga mencakup utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN/PNS yang belum terbayar pada bulan Desember 2025 sebesar Rp314.633.859,00. Namun, jumlah tersebut dikurangi dengan pembayaran atas utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN/PNS yang telah dilunasi sebesar Rp334.350.081,00. Dengan demikian, beban pegawai mencerminkan keseluruhan kewajiban dan penyesuaian terkait pengeluaran pegawai pada tahun berjalan.

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa, yang terdiri atas saldo Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, serta Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp74.862.913.664,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.494.263.142,00 atau 4,90% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp71.368.650.522,00..

Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa	74.862.913.664,00	71.368.650.522,00	3.494.263.142,00	4,90
Beban Barang	28.071.924.029,00	27.772.389.712,00	299.534.317,00	1,08
Beban Barang Pakai Habis	27.994.555.469,00	28.718.203.258,00	(723.647.789,00)	(2,52)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	77.368.560,00	(945.813.546,00)	1.023.182.106,00	(108,18)
Beban Jasa	26.076.857.422,00	19.115.419.198,00	6.961.438.224,00	36,42
Beban Jasa Kantor	20.870.486.292,00	16.068.784.068,00	4.801.702.224,00	29,88
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	75.484.570,00	117.200.380,00	(41.715.810,00)	(35,59)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	383.445.060,00	293.519.750,00	89.925.310,00	30,64
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.747.441.500,00	2.635.915.000,00	2.111.526.500,00	80,11
Beban Pemeliharaan	9.737.282.582,00	3.920.921.005,00	5.816.361.577,00	148,34
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247.379.050,00	666.840.100,00	(419.461.050,00)	(62,90)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.489.903.532,00	3.188.896.905,00	6.301.006.627,00	197,59
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	65.184.000,00	(65.184.000,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas	9.394.799.631,00	11.224.815.607,00	(1.830.015.976,00)	(16,30)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.394.799.631,00	11.224.815.607,00	(1.830.015.976,00)	(16,30)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.582.050.000,00	9.335.105.000,00	(7.753.055.000,00)	(83,05)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.582.050.000,00	9.052.150.000,00	(7.470.100.000,00)	(82,52)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	282.955.000,00	(282.955.000,00)	(100,00)

5.2.2.1.2.1. Beban Barang

Beban Barang pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp28.071.924.029,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp299.534.317,00 atau 1,08% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp27.772.389.712,00.

Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Beban Barang

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Barang	28.071.924.029,00	27.772.389.712,00	299.534.317,00	1,08
Beban Barang Pakai Habis	27.994.555.469,00	28.718.203.258,00	(723.647.789,00)	(2,52)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.025.000,00	61.950.000,00	(41.925.000,00)	(67,68)
Beban Bahan-Bahan Kimia	197.247.555,00	68.310.000,00	128.937.555,00	188,75
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	44.940.000,00	(44.940.000,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	94.660.800,00	2.943.720,00	91.717.080,00	3.115,69
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	629.000.000,00	(629.000.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.550.554,00	37.090.250,00	183.460.304,00	494,63
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	356.573.240,00	147.265.000,00	209.308.240,00	142,13

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	786.145.134,00	980.810.860,00	(194.665.726,00)	(19,85)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	16.234.000,00	(12.734.000,00)	(78,44)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.347.999,00	0,00	4.347.999,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	760.000,00	254.000.000,00	(253.240.000,00)	(99,70)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	57.983.000,00	93.929.976,00	(35.946.976,00)	(38,27)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	231.974.700,00	473.260.000,00	(241.285.300,00)	(50,98)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.239.689.128,00	4.604.367.000,00	(364.677.872,00)	(7,92)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	342.853.245,00	331.385.000,00	11.468.245,00	3,46
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	624.893.607,00	372.390.000,00	252.503.607,00	67,81
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.484.591.601,00	16.204.713.702,00	279.877.899,00	1,73
Beban Natura dan Pakan-Natura	55.300.000,00	83.085.000,00	(27.785.000,00)	(33,44)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	193.383.235,00	352.553.000,00	(159.169.765,00)	(45,15)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.300.000,00	13.200.000,00	(11.900.000,00)	(90,15)
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	46.800.000,00	(46.800.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.059.160.000,00	2.480.160.500,00	(1.421.000.500,00)	(57,29)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	15.648.000,00	(15.648.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	100,00
Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	224.000.000,00	(224.000.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	43.354.000,00	(43.354.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Olahraga	3.002.416.671,00	1.136.813.250,00	1.865.603.421,00	164,11
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	77.368.560,00	(945.813.546,00)	1.023.182.106,00	(108,18)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.434.560,00	0,00	11.434.560,00	100,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.934.000,00	0,00	65.934.000,00	100,00
Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	(945.813.546,00)	945.813.546,00	(100,00)

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau *FIFO*).

Beban Barang dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 terutama bersumber dari belanja LRA atas barang persediaan sebesar Rp26.991.246.300,00. Beban tersebut kemudian bertambah dengan saldo awal persediaan sebesar Rp880.329.100,00, utang persediaan yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp3.424.383.310,00, serta koreksi tambah beban barang persediaan sebesar Rp11.434.560,00. Dengan demikian, Beban Barang mencerminkan keseluruhan pergerakan persediaan, baik berupa penambahan maupun pengurangan, sepanjang tahun berjalan.

5.2.2.1.2.2. **Beban Jasa**

Beban Jasa pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp26.076.857.422,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.961.438.224,00 atau 36,42% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp19.115.419.198,00.



Tabel 5 . 2 . 10 Rincian Beban Jasa

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Jasa	26.076.857.422,00	19.115.419.198,00	6.961.438.224,00	36,42
Beban Jasa Kantor	20.870.486.292,00	16.068.784.068,00	4.801.702.224,00	29,88
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	225.100.000,00	1.007.100.000,00	(782.000.000,00)	(77,65)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	16.950.000,00	(16.950.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	29.750.000,00	62.200.000,00	(32.450.000,00)	(52,17)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	28.150.000,00	90.900.000,00	(62.750.000,00)	(69,03)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16.913.920,00	0,00	16.913.920,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	435.457.896,00	722.518.016,00	(287.060.120,00)	(39,73)
Beban Jasa Tenaga Ahli	999.876.000,00	1.174.029.525,00	(174.153.525,00)	(14,83)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	730.800.000,00	291.600.000,00	439.200.000,00	150,62
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.124.130.306,00	950.376.200,00	173.754.106,00	18,28
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	36.748.992,00	0,00	36.748.992,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	8.834.268.170,00	5.946.540.200,00	2.887.727.970,00	48,56
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.998.561.038,00	683.775.200,00	3.314.785.838,00	484,78
Beban Tagihan Air	476.784.000,00	632.816.700,00	(156.032.700,00)	(24,66)
Beban Tagihan Listrik	3.104.778.817,00	3.129.803.458,00	(25.024.641,00)	(0,80)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	1.259.808.250,00	(1.259.808.250,00)	(100,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	118.625.847,00	87.194.269,00	31.431.578,00	36,05
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.351.306,00	13.172.250,00	8.179.056,00	62,09
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	662.090.000,00	0,00	662.090.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	75.484.570,00	117.200.380,00	(41.715.810,00)	(35,59)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	69.004.570,00	107.933.980,00	(38.929.410,00)	(36,07)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.880.000,00	4.118.400,00	(1.238.400,00)	(30,07)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.600.000,00	5.148.000,00	(1.548.000,00)	(30,07)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	383.445.060,00	293.519.750,00	89.925.310,00	30,64
Beban Sewa Electric Generating Set	22.467.510,00	0,00	22.467.510,00	100,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	132.645.000,00	(132.645.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	124.875.000,00	0,00	124.875.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	211.682.550,00	118.774.750,00	92.907.800,00	78,22
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	27.100.000,00	(27.100.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	24.420.000,00	0,00	24.420.000,00	100,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.747.441.500,00	2.635.915.000,00	2.111.526.500,00	80,11
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	4.747.441.500,00	0,00	4.747.441.500,00	100,00
Beban Bimbingan Teknis	0,00	2.635.915.000,00	(2.635.915.000,00)	(100,00)

Beban jasa dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 berasal dari belanja LRA untuk jasa sebesar Rp25.706.950.121,00. Beban ini kemudian bertambah dengan utang belanja jasa sebesar Rp741.198.881,00. Di sisi lain, jumlah tersebut dikurangi dengan pembayaran utang belanja jasa sebesar Rp371.291.580,00. Dengan demikian, beban jasa mencerminkan keseluruhan kewajiban dan penyesuaian atas pengeluaran jasa sepanjang tahun berjalan.

5.2.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp9.737.282.582,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.816.361.577,00 atau 148,34%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.920.921.005,00.

Tabel 5 . 2 . 11 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Pemeliharaan	9.737.282.582,00	3.920.921.005,00	5.816.361.577,00	148,34
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247.379.050,00	666.840.100,00	(419.461.050,00)	(62,90)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	15.651.000,00	149.000.000,00	(133.349.000,00)	(89,50)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	242.976.600,00	(242.976.600,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	115.514.750,00	0,00	115.514.750,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.686.400,00	43.868.500,00	(19.182.100,00)	(43,73)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	39.726.900,00	70.465.000,00	(30.738.100,00)	(43,62)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	108.000.000,00	(108.000.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	26.900.000,00	27.000.000,00	(100.000,00)	(0,37)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.900.000,00	25.530.000,00	(630.000,00)	(2,47)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.489.903.532,00	3.188.896.905,00	6.301.006.627,00	197,59
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.691.881.214,00	2.243.083.359,00	3.448.797.855,00	153,75
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.798.022.318,00	945.813.546,00	2.852.208.772,00	301,56
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	65.184.000,00	(65.184.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	65.184.000,00	(65.184.000,00)	(100,00)

Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 bersumber dari belanja LRA untuk kegiatan pemeliharaan sebesar Rp3.963.055.264,00. Beban tersebut kemudian bertambah dengan utang belanja pemeliharaan sebesar Rp5.774.227.318,00. Angka ini mencerminkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga dan merawat aset agar tetap berfungsi dengan baik sepanjang tahun berjalan.

5.2.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp9.394.799.631,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.830.015.976,00 atau 16,30% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp11.224.815.607,00.

Tabel 5 . 2 . 12 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	9.394.799.631,00	11.224.815.607,00	(1.830.015.976,00)	(16,30)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.394.799.631,00	11.224.815.607,00	(1.830.015.976,00)	(16,30)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.545.848.431,00	9.556.140.607,00	(1.010.292.176,00)	(10,57)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	848.951.200,00	1.596.975.000,00	(748.023.800,00)	(46,84)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	71.700.000,00	(71.700.000,00)	(100,00)

Beban perjalanan dinas dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 tercatat dalam Belanja LRA dengan total sebesar Rp9.394.799.631,00, yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan dan memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

5.2.2.1.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat



Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, yang terdiri atas Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan serta Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat, pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1.582.050.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp7.753.055.000,00 atau 83,05% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp9.335.105.000,00.

Tabel 5 . 2 . 13 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.582.050.000,00	9.335.105.000,00	(7.753.055.000,00)	(83,05)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.582.050.000,00	9.052.150.000,00	(7.470.100.000,00)	(82,52)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.582.050.000,00	2.279.150.000,00	(697.100.000,00)	(30,59)
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	6.773.000.000,00	(6.773.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	282.955.000,00	(282.955.000,00)	(100,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	282.955.000,00	(282.955.000,00)	(100,00)

Beban uang dan/atau jasa yang dialokasikan untuk diberikan kepada pihak ketiga, pihak lain, maupun masyarakat dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 tercatat sebagai Belanja LRA dengan nilai sebesar Rp1.582.050.000,00. Alokasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

5.2.2.1.2.6. Beban Beban Hibah

Beban Hibah pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp170.388.600,00. Realisasi tersebut menunjukkan penurunan signifikan sebesar Rp7.687.527.400,00 atau 97,83% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp7.857.916.000,00. Penurunan ini mencerminkan adanya pengurangan alokasi hibah yang cukup besar dalam tahun berjalan, sehingga perlu dicermati sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja pemerintah.

Tabel 5 . 2 . 14 Rincian Beban Hibah

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Hibah	170.388.600,00	7.857.916.000,00	(7.687.527.400,00)	(97,83)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	170.388.600,00	7.857.916.000,00	(7.687.527.400,00)	(97,83)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.857.916.000,00	(7.857.916.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.857.916.000,00	(7.857.916.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	170.388.600,00	0,00	170.388.600,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	170.388.600,00	0,00	170.388.600,00	100,00

Beban Hibah yang tercatat dalam Belanja LRA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp170.388.600,00 dialokasikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kutai Kartanegara. Realisasi hibah tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pembinaan kegiatan olahraga, sekaligus mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sarana olahraga yang berkelanjutan.

5.2.2.1.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan



sebesar Rp0,00 atau 0,00%, bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0.00 dan mengalami penurunan sebesar Rp18.387.982.610,00 atau 100,00% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp18.387.982.610,00.

Tabel 5 . 2 . 15 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	18.387.982.610,00	(18.387.982.610,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	3.535.985.628,00	(3.535.985.628,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	3.535.985.628,00	(3.535.985.628,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	3.535.985.628,00	(3.535.985.628,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	14.720.923.457,00	(14.720.923.457,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	14.720.923.457,00	(14.720.923.457,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	14.720.923.457,00	(14.720.923.457,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	19.379.825,00	(19.379.825,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	19.379.825,00	(19.379.825,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	19.379.825,00	(19.379.825,00)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	111.693.700,00	(111.693.700,00)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	111.693.700,00	(111.693.700,00)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	111.693.700,00	(111.693.700,00)	(100,00)

Beban penyusutan dan amortisasi atas aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2025 belum dapat disajikan. Kondisi tersebut terjadi karena perhitungan beban penyusutan dalam aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah hanya dapat dilakukan setelah seluruh Satuan Perangkat Daerah menyelesaikan proses input data ke dalam sistem. Dengan demikian, penyajian beban penyusutan akan dilakukan setelah tahapan input data selesai secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI LO

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp85.243.690.626,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.571.393.098,00 dari tahun 2024 defisit sebesar Rp107.815.083.724,00.

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 defisit sebesar Rp0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2025 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00.



5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi peningkatan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
Ekuitas Awal	686.808.498.541,24	690.293.144.924,24	(3.484.646.383,00)
Surplus / (Defisit) - LO	(85.243.690.626,00)	(107.815.083.724,00)	22.571.393.098,00
RK PPKD	98.567.321.204,00	104.058.932.130,00	(5.491.610.926,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	271.505.211,00	(271.505.211,00)
Ekuitas Akhir	700.132.129.119,24	686.808.498.541,24	13.323.630.578,00

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp686.808.498.541,24.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp(85.243.690.626,00).

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp0,00 yang merupakan adanya dampak kumulatif koreksi ekuitas.

5.3.4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir adalah jumlah total ekuitas pada akhir periode pelaporan, yang dihasilkan dari penambahan ekuitas awal dengan surplus/defisit-LO (Laporan Operasional) serta koreksi/penyesuaian. Ekuitas Akhir mencerminkan nilai bersih kepemilikan entitas setelah semua aktivitas operasional dan penyesuaian selama periode berjalan.

Saldo Ekuitas Akhir 31 Desember 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan nilai akhir tahun berjalan sebesar Rp700.132.129.119,24.



5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp710.364.758.588,04 mengalami peningkatan sebesar Rp22.231.984.233,00 atau 3,23% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp688.132.774.355,04 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 1 Perbandingan Nilai Aset

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset	710.364.758.588,04	688.132.774.355,04	22.231.984.233,00	3,23

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Aset

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	3.235.469.241,00	880.329.100,00	2.355.140.141,00	267,53
Aset Tetap	178.407.598.582,04	158.530.754.490,04	19.876.844.092,00	12,54
Aset Lainnya	305.175.708,00	305.175.708,00	0,00	0,00
Properti Investasi	528.416.515.057,00	528.416.515.057,00	0,00	0,00
Jumlah Aset	710.364.758.588,04	688.132.774.355,04	22.231.984.233,00	3,23

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.235.469.241,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Aset Lancar

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar				
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	610.280.000,00	610.280.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(610.280.000,00)	(610.280.000,00)	0,00	0,00
Persediaan	3.235.469.241,00	880.329.100,00	2.355.140.141,00	267,53
Jumlah Aset Lancar	3.235.469.241,00	880.329.100,00	2.355.140.141,00	267,53

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening Dinas Kepemudaan dan Olahraga atas nama Bendahara Penerima. Pada Tahun Anggaran 2025, saldo Kas di Bendahara Penerimaan tercatat sebesar Rp0,00. Seluruh saldo tersebut telah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat sisa kas yang masih berada pada Bendahara Penerimaan.

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan aset lancar yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran. Kas tersebut berasal dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp750.000.000,00. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Uang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Persediaan per 12 Desember 2025 sebesar Rp740.819.666,00. Selanjutnya, dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui STS UP Nihil sebesar Rp9.180.334,00 pada tanggal 12 Desember 2025 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

5.4.1.1.3. Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di BLUD	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat aktivitas pengelolaan kas yang bersumber dari BLUD pada dinas tersebut.

5.4.1.1.4. Kas Dana BOS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Dana BOS	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat aktivitas pengelolaan kas yang bersumber dari Dana BOS pada dinas tersebut.

5.4.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat aktivitas pengelolaan kas yang bersumber dari Dana Kapitasi FKTP pada dinas tersebut..

5.4.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Kas Lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat aktivitas pengelolaan kas yang dikategorikan sebagai Kas Lainnya pada dinas tersebut..

5.4.1.1.7. Setara Kas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Setara Kas	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Setara Kas. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat aktivitas pengelolaan aset lancar yang dikategorikan sebagai Setara Kas pada dinas tersebut..

5.4.1.1.8. Investasi Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Investasi Jangka Pendek. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat aktivitas penempatan dana dalam bentuk investasi jangka pendek pada dinas tersebut.

5.4.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Piutang Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat hak tagih yang timbul dari penerimaan Pajak Daerah pada dinas tersebut.

5.4.1.1.10. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Piutang Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat hak tagih yang timbul dari penerimaan Retribusi Daerah pada dinas tersebut.

5.4.1.1.11. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hak tagih yang timbul dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada periode tersebut.

5.4.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	610.280.000,00	610.280.000,00

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp610.280.000,00. Piutang tersebut berasal dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah berupa Barang Milik Daerah oleh FC Mitra Kukar yang hingga akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran. Kondisi ini menunjukkan adanya hak tagih pemerintah daerah yang masih harus diselesaikan oleh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

5.4.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat hak tagih yang timbul dari transfer dana pemerintah pusat pada dinas tersebut.

5.4.1.1.14. Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Piutang Transfer Antar Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat hak tagih yang timbul dari transaksi transfer antar daerah pada dinas tersebut.

5.4.1.1.15. Piutang Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Piutang Lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat hak tagih yang dikategorikan sebagai Piutang Lainnya pada dinas tersebut..

5.4.1.1.16. Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	(610.280.000,00)	(610.280.000,00)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp(610.280.000,00), sama dengan saldo per 31 Desember 2024 yang juga sebesar Rp(610.280.000,00). Penyisihan piutang tersebut disusun berdasarkan umur piutang dan tingkat kolektabilitasnya, dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Penyisihan Piutang

No	Umur	Kualitas Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)
1	0 – 1 Tahun	Lancar	0,00	0,00
2	Di atas 1-2 Tahun	Lancar dengan Perhatian	0,00	0,00
3	Di atas 2-3 Tahun	Kurang Lancar	0,00	0,00
4	Di atas 3-4 Tahun	Diragukan	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No	Umur	Kualitas Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)
5	Di atas 4 Tahun	Macet	(610.280.000,00)	(610.280.000,00)
Jumlah			(610.280.000,00)	(610.280.000,00)

5.4.1.1.17. Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Beban Dibayar Dimuka. Beban Dibayar Dimuka yang dimaksud mencakup belanja asuransi, sewa gedung kantor (termasuk sewa rumah jabatan dan sewa gedung kantor), serta sewa sarana mobilitas darat yang pembayarannya telah dilakukan namun masih menyisakan manfaat ekonomis setelah 31 Desember 2025. Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 mencerminkan bahwa hingga akhir periode pelaporan tidak terdapat beban yang belum jatuh tempo.

5.4.1.1.18. Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	3.235.469.241,00	880.329.100,00

Saldo Persediaan sebesar Rp3.235.469.241,00 merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 5 Rincian Persediaan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.1.12	Persediaan	3.235.469.241,00	880.329.100,00	2.355.140.141,00	267,53
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	3.235.469.241,00	880.329.100,00	2.355.140.141,00	267,53
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.096.042.441,00	44.899.100,00	3.051.143.341,00	6.795,56
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	52.939.066,00	44.899.100,00	8.039.966,00	17,91
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.521.759.000,00	0,00	2.521.759.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	154.978.375,00	0,00	154.978.375,00	0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	366.366.000,00	0,00	366.366.000,00	0,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	139.426.800,00	835.430.000,00	(696.003.200,00)	(83,31)
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	139.426.800,00	835.430.000,00	(696.003.200,00)	(83,31)

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Investasi Jangka Panjang. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat aktivitas penempatan dana dalam bentuk investasi jangka panjang pada dinas tersebut.

5.4.1.3. Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap	178.407.598.582,04	158.530.754.490,04

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp178.407.598.582,04 per 31 Desember 2025 dan Rp158.530.754.490,04 per 31 Desember 2024, merupakan nilai aset tetap Dinas Kepemudaan dan Olahraga setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Aset Tetap

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Tetap				
Tanah	1.991.102.200,00	1.991.102.200,00	0,00	0,00
Peralatan Dan Mesin	43.944.480.702,80	29.446.237.206,80	14.498.243.496,00	49,24
Gedung Dan Bangunan	198.692.562.792,74	194.357.481.140,74	4.335.081.652,00	2,23
Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	243.446.102.000,00	243.446.102.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	172.329.000,00	172.329.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.997.992.854,00	954.473.910,00	1.043.518.944,00	109,33
Akumulasi Penyusutan	(311.836.970.967,50)	(311.836.970.967,50)	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	178.407.598.582,04	158.530.754.490,04	19.876.844.092,00	12,54

Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp178.407.598.582,04, maka nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.530.754.490,04 mengalami peningkatan sebesar Rp19.876.844.092,00 atau 12,54%. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya penambahan aset tetap yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama tahun berjalan. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	1.991.102.200,00	1.991.102.200,00

Saldo aset tanah Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.991.102.200,00, sama dengan saldo tahun 2024 yang juga sebesar Rp1.991.102.200,00. Dengan demikian, selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap tanah. Ringkasan mutasi aset tanah sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 4 . 7 Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	Uraian	Tanah
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	1.991.102.200,00
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	1.991.102.200,00
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No	Uraian		Tanah
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan		
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain		
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
Jumlah Mutasi Tambah			-
Mutasi Kurang			
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)		
2	Koreksi Double Catat		
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain		
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal		
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025		
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya		
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025		
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat		
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025		
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan		
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain		
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	



No	Uraian		Tanah
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
	Jumlah Mutasi Kurang		-
	Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan		1.991.102.200,00
	Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD		1.991.102.200,00
	Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD		1.991.102.200,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp1.991.102.200,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.01	Tanah	1.991.102.200,00	1.991.102.200,00	0,00	0,00
1.3.01.01	Tanah	1.991.102.200,00	1.991.102.200,00	0,00	0,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.991.102.200,00	1.991.102.200,00	0,00	0,00
1.3.01.01.01 .0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.991.102.200,00	1.991.102.200,00	0,00	0,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	43.944.480.702,80	29.446.237.206,80

Saldo aset peralatan dan mesin Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp43.944.480.702,80. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 yang sebesar Rp29.446.237.206,80, terjadi peningkatan sebesar Rp14.498.243.496,00 atau 49,24%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan aset peralatan dan mesin sepanjang tahun berjalan. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 4 . 9 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Peralatan dan Mesin
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	29.446.237.206,80
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	29.446.237.206,80
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	14.509.678.056,00
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No		Uraian	Peralatan dan Mesin
	g	Kekurangan Volume	
9		Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10		Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
Jumlah Mutasi Tambah			-
Mutasi Kurang			
1		Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	11.434.560,00
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	



No		Uraian		Peralatan dan Mesin
		i	antar KIB B - KIB F	
		j	antar KIB C - KIB D	
		k	antar KIB C - KIB E	
		l	antar KIB C - KIB F	
		m	antar KIB D - KIB E	
		n	antar KIB D - KIB F	
		o	antar KIB E - KIB F	
	16			
	17			
Jumlah Mutasi Kurang				11.434.560,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan				43.944.480.702,80
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD				43.944.480.702,80
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD				43.944.480.702,80

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp43.944.480.702,80 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.02	Peralatan dan Mesin	43.944.480.702,80	29.446.237.206,80	14.498.243.496,00	49,24
1.3.02.01	Alat Besar	430.535.175,00	430.535.175,00	0,00	0,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	430.535.175,00	430.535.175,00	0,00	0,00
1.3.02.01.03 .0004	Electric Generating Set	276.092.100,00	276.092.100,00	0,00	0,00
1.3.02.01.03 .0005	Pompa	154.443.075,00	154.443.075,00	0,00	0,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	6.609.360.801,50	5.428.590.801,50	1.180.770.000,00	21,75
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	6.380.102.711,50	5.199.332.711,50	1.180.770.000,00	22,71
1.3.02.02.01 .0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.211.620.784,00	2.211.620.784,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01 .0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.667.308.900,00	1.486.538.900,00	1.180.770.000,00	79,43
1.3.02.02.01 .0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	539.000.000,00	539.000.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01 .0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	525.632.027,50	525.632.027,50	0,00	0,00
1.3.02.02.01 .0006	Kendaraan Bermotor Khusus	365.380.000,00	365.380.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.01 .0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	71.161.000,00	71.161.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	9.643.090,00	9.643.090,00	0,00	0,00
1.3.02.02.03 .0003	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	9.643.090,00	9.643.090,00	0,00	0,00
1.3.02.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	219.615.000,00	219.615.000,00	0,00	0,00
1.3.02.02.04 .0002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	219.615.000,00	219.615.000,00	0,00	0,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00
1.3.02.03.03 .0007	Universal Tester	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	45.280.900,00	45.280.900,00	0,00	0,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	45.280.900,00	45.280.900,00	0,00	0,00
1.3.02.04.01 .0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	34.401.900,00	34.401.900,00	0,00	0,00
1.3.02.04.01 .0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	10.879.000,00	10.879.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.724.548.183,30	14.464.388.785,30	12.260.159.398,00	84,76
1.3.02.05.01	Alat Kantor	19.309.911.890,30	10.392.849.851,30	8.917.062.039,00	85,80
1.3.02.05.01 .0001	Mesin Ketik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01 .0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01 .0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	762.833.538,00	596.583.510,00	166.250.028,00	27,87



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	18.538.203.352,30	9.787.391.341,30	8.750.812.011,00	89,41
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	6.963.060.393,00	3.619.963.034,00	3.343.097.359,00	92,35
1.3.02.05.02.0001	Mebel	2.352.219.264,00	846.426.410,00	1.505.792.854,00	177,90
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	131.700.200,00	131.700.200,00	0,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	1.659.769.374,00	1.284.219.374,00	375.550.000,00	29,24
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	25.885.000,00	25.885.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.724.574.005,00	1.262.819.500,00	1.461.754.505,00	115,75
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	68.912.550,00	68.912.550,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	451.575.900,00	451.575.900,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	209.255.900,00	209.255.900,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	40.590.000,00	40.590.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	120.406.000,00	120.406.000,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	81.324.000,00	81.324.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.065.201.783,00	969.981.785,00	95.219.998,00	9,82
1.3.02.06.01	Alat Studio	899.955.658,00	819.609.660,00	80.345.998,00	9,80
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	342.121.750,00	342.121.750,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	464.719.410,00	464.719.410,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	90.164.498,00	9.818.500,00	80.345.998,00	818,31
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	165.246.125,00	150.372.125,00	14.874.000,00	9,89
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	31.484.000,00	16.610.000,00	14.874.000,00	89,55
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	90.022.125,00	90.022.125,00	0,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	527.667.620,00	37.117.620,00	490.550.000,00	1.321,61
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	523.707.620,00	33.157.620,00	490.550.000,00	1.479,45
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	523.707.620,00	33.157.620,00	490.550.000,00	1.479,45
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.326.934.999,00	1.326.934.999,00	0,00	0,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	1.326.934.999,00	1.326.934.999,00	0,00	0,00
1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	970.952.587,00	970.952.587,00	0,00	0,00
1.3.02.08.03.0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	355.982.412,00	355.982.412,00	0,00	0,00
1.3.02.10	Komputer	4.865.924.715,00	4.394.380.615,00	471.544.100,00	10,73
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3.617.128.409,00	3.284.831.299,00	332.297.110,00	10,12
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3.565.328.409,00	3.233.031.299,00	332.297.110,00	10,28
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	1.248.796.306,00	1.109.549.316,00	139.246.990,00	12,55
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	32.247.450,00	32.247.450,00	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	25.542.730,00	25.542.730,00	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	580.124.706,00	573.964.206,00	6.160.500,00	1,07



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	608.073.420,00	474.986.930,00	133.086.490,00	28,02
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	44.315.000,00	44.315.000,00	0,00	0,00
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	44.315.000,00	44.315.000,00	0,00	0,00
1.3.02.14.01.0003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	44.315.000,00	44.315.000,00	0,00	0,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	61.190.440,00	61.190.440,00	0,00	0,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	61.190.440,00	61.190.440,00	0,00	0,00
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	61.190.440,00	61.190.440,00	0,00	0,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	2.234.611.086,00	2.234.611.086,00	0,00	0,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	2.234.611.086,00	2.234.611.086,00	0,00	0,00
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	263.563.500,00	263.563.500,00	0,00	0,00
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya	1.971.047.586,00	1.971.047.586,00	0,00	0,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	198.692.562.792,74	194.357.481.140,74

Saldo aset gedung dan bangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp198.692.562.792,74. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 yang sebesar Rp194.357.481.140,74, terjadi peningkatan sebesar Rp4.335.081.652,00 atau 2,23%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan aset gedung dan bangunan sepanjang tahun berjalan. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 4 . 11 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Gedung dan Bangunan
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	194.357.481.140,74
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	194.357.481.140,74
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	5.425.720.748,00
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	571.514.000,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No		Uraian	Gedung dan Bangunan
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	88.901.010,00
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
Jumlah Mutasi Tambah			660.415.010,00
Mutasi Kurang			
1		Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	618.634.152,00
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	1.132.419.954,00
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
Jumlah Mutasi Kurang			1.751.054.106,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan			198.692.562.792,74
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD			198.692.562.792,74
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD			198.692.562.792,74



Saldo per 31 desember 2025 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp198.692.562.792,74 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.03	Gedung dan Bangunan	198.692.562.792,74	194.357.481.140,74	4.335.081.652,00	2,23
1.3.03.01	Bangunan Gedung	195.344.578.822,74	191.098.398.180,74	4.246.180.642,00	2,22
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	193.176.056.684,74	188.929.876.042,74	4.246.180.642,00	2,25
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	34.329.522.101,94	32.390.127.813,94	1.939.394.288,00	5,99
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	417.506.993,00	417.506.993,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	201.538.700,00	201.538.700,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	157.170.855.424,80	155.365.086.415,80	1.805.769.009,00	1,16
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	320.679.000,00	320.679.000,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	234.937.120,00	234.937.120,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	501.017.345,00	0,00	501.017.345,00	0,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.168.522.138,00	2.168.522.138,00	0,00	0,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	2.168.522.138,00	2.168.522.138,00	0,00	0,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.347.983.970,00	3.259.082.960,00	88.901.010,00	2,73
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	3.347.983.970,00	3.259.082.960,00	88.901.010,00	2,73
1.3.03.04.01.0003	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	88.901.010,00	0,00	88.901.010,00	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	3.259.082.960,00	3.259.082.960,00	0,00	0,00

5.4.1.3.4.Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	243.446.102.000,00	243.446.102.000,00

Saldo aset jalan, irigasi, dan jaringan Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp243.446.102.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 yang juga sebesar Rp243.446.102.000,00, tidak terjadi penambahan maupun pengurangan aset jalan, irigasi, dan jaringan sepanjang tahun berjalan. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi, dan jaringan selama Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel beriku :

Tabel 5 . 4 . 13 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Jaringan Jalan dan Irigasi
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	243.446.102.000,00
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	243.446.102.000,00
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
	Mutasi Tambah	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	g Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No		Uraian	Jaringan Jalan dan Irigasi
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10		Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
Jumlah Mutasi Tambah			-
Mutasi Kurang			
1		Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	



No		Uraian		Jaringan Jalan dan Irigasi
		k	antar KIB C - KIB E	
		l	antar KIB C - KIB F	
		m	antar KIB D - KIB E	
		n	antar KIB D - KIB F	
		o	antar KIB E - KIB F	
	16			
	17			
Jumlah Mutasi Kurang				-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan				243.446.102.000,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD				243.446.102.000,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD				243.446.102.000,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp243.446.102.000,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.446.102.000,00	243.446.102.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02	Bangunan Air	242.670.909.000,00	242.670.909.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	242.670.909.000,00	242.670.909.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	242.670.909.000,00	242.670.909.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03	Instalasi	637.000.000,00	637.000.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	637.000.000,00	637.000.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00
1.3.04.04	Jaringan	138.193.000,00	138.193.000,00	0,00	0,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	138.193.000,00	138.193.000,00	0,00	0,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	138.193.000,00	138.193.000,00	0,00	0,00

5.4.1.3.5.Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	172.329.000,00	172.329.000,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Tabel 5 . 4 . 15 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Aset Tetap Lainnya
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	172.329.000,00
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	172.329.000,00
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
Mutasi Tambah		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No		Uraian	Aset Tetap Lainnya
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
9		Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10		Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
Jumlah Mutasi Tambah			-
Mutasi Kurang			
1		Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	



No			Uraian	Aset Tetap Lainnya
		h	antar KIB B - KIB E	
		i	antar KIB B - KIB F	
		j	antar KIB C - KIB D	
		k	antar KIB C - KIB E	
		l	antar KIB C - KIB F	
		m	antar KIB D - KIB E	
		n	antar KIB D - KIB F	
		o	antar KIB E - KIB F	
	16			
	17			
Jumlah Mutasi Kurang				-
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan				172.329.000,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD				172.329.000,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD				172.329.000,00

Saldo aset tetap lainnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp172.329.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 yang juga sebesar Rp172.329.000,00, tidak terdapat penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap lainnya sepanjang tahun berjalan. Sub-rincian obyek aset tetap lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	172.329.000,00	172.329.000,00	0,00	0,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	172.329.000,00	172.329.000,00	0,00	0,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	172.329.000,00	172.329.000,00	0,00	0,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	172.329.000,00	172.329.000,00	0,00	0,00

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.997.992.854,00	954.473.910,00

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap berwujud yang hingga tanggal 31 Desember 2025 belum selesai dikerjakan sehingga tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.997.992.854,00, meningkat dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp954.473.910,00. Peningkatan sebesar Rp1.043.518.944,00 atau 109,33% tersebut mencerminkan adanya penambahan kegiatan pembangunan yang masih dalam proses pengerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sepanjang tahun berjalan.

Tabel 5 . 4 . 17 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Neraca Keuangan	954.473.910,00
	Saldo 31 Desember 2024 Menurut Simda BMD	954.473.910,00
2.	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2025	
3.	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2025	
4.		
Mutasi Tambah		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No		Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	g	Kekurangan Volume	
9		Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10		Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	1.132.419.954,00
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
12			
13			
		Jumlah Mutasi Tambah	1.132.419.954,00
		Mutasi Kurang	
1		Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
	g	Kekurangan Volume	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	



No		Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	88.901.010,00
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
Jumlah Mutasi Kurang			88.901.010,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Neraca Keuangan			1.997.992.854,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Kertas Kerja SKPD			1.997.992.854,00
Saldo Per 31 Desember 2025 Menurut Simda BMD			1.997.992.854,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.997.992.854,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.997.992.854,00	954.473.910,00	1.043.518.944,00	109,33
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	954.473.910,00	954.473.910,00	0,00	0,00
1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	954.473.910,00	954.473.910,00	0,00	0,00
1.3.06.01.01 .0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	954.473.910,00	954.473.910,00	0,00	0,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.043.518.944,00	0,00	1.043.518.944,00	0,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	1.132.419.954,00	0,00	1.132.419.954,00	0,00
1.3.06.03.01 .0011	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.061.923.299,00	0,00	1.061.923.299,00	0,00
1.3.06.03.01 .0032	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	70.496.655,00	0,00	70.496.655,00	0,00
1.3.06.03.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(88.901.010,00)	0,00	(88.901.010,00)	0,00
1.3.06.03.04 .0003	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	(88.901.010,00)	0,00	(88.901.010,00)	0,00

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	(311.836.970.967,50)	(311.836.970.967,50)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Akumulasi penyusutan masih menyajikan nilai saldo penyusutan per 31 Desember 2024 Audited. Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 baru akan disajikan setelah seluruh proses akumulasi penyusutan aset tetap pada SKPD selesai dilakukan melalui SIMDA BMD Tahun 2025. Saldo aset tetap akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp(311.836.970.967,50). Sub-rincian obyek akumulasi penyusutan disajikan sebagai berikut :



Tabel 5 . 4 . 19 Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(311.836.970.967,50)	(311.836.970.967,50)	0,00	0,00
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15.248.235.442,50)	(15.248.235.442,50)	0,00	0,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(15.248.235.442,50)	(15.248.235.442,50)	0,00	0,00
1.3.07.01.02 .0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(15.248.235.442,50)	(15.248.235.442,50)	0,00	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(53.685.352.238,00)	(53.685.352.238,00)	0,00	0,00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(53.685.352.238,00)	(53.685.352.238,00)	0,00	0,00
1.3.07.02.01 .0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(53.685.352.238,00)	(53.685.352.238,00)	0,00	0,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(242.903.383.287,00)	(242.903.383.287,00)	0,00	0,00
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(242.903.383.287,00)	(242.903.383.287,00)	0,00	0,00
1.3.07.03.01 .0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(242.903.383.287,00)	(242.903.383.287,00)	0,00	0,00

5.4.1.4. Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	305.175.708,00	305.175.708,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp305.175.708,00 dan Rp305.175.708,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 20 Rincian Aset Lainnya

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lainnya				
Aset Tidak Berwujud	687.305.500,00	687.305.500,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(417.029.792,00)	(417.029.792,00)	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	305.175.708,00	305.175.708,00	0,00	0,00

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Tagihan Jangka Panjang. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat hak tagih yang dikategorikan sebagai tagihan jangka panjang pada dinas tersebut.

5.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat aktivitas atau kewajiban yang dikategorikan sebagai kemitraan dengan pihak ketiga pada dinas tersebut.

5.5.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	687.305.500,00	687.305.500,00



Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp687.305.500,00 dan sebesar Rp687.305.500,00 merupakan nilai per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 21 Aset Tidak Berwujud

No.	Kode Aset	Nama Aset	Masa Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Masa Manfaat	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2024	Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2024	Nilai Buku
1. ASET TIDAK BERWUJUD				687.305.500,00		(417.029.792,00)	0,00	(417.029.792,00)	0,00
1	1.5.3.1.1.5.1	Software		687.305.500,00	0	0	(417.029.792,00)	0,00	(417.029.792,00)

5.5.1.4.4.Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	34.900.000,00	34.900.000,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp34.900.000,00 dan Rp34.900.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.5.04	Aset Lain-lain	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00
1.5.04.01.01 .0001	Aset Rusak Berat/Usang	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00
1.5.04.01.01 .0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00

5.5.1.4.5.Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(417.029.792,00)	(417.029.792,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp(417.029.792,00), sama dengan saldo per 31 Desember 2024 yang juga sebesar Rp(417.029.792,00). Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun berjalan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan amortisasi atas aset tidak berwujud pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

5.4.1.5. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi baru terdapat di TA 2025 disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baru mengatur mengenai Properti Investasi pada tahun 2025.

Saldo Properti Investasi yang disajikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp743.833.637.892,00 merupakan nilai perolehan tanah sebesar Rp90.567.500.000,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp653.266.137.892,00 yang direklasifikasi dari Aset Tetap ke Properti Investasi sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 23 Rincian Properti Investasi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Properti Investasi Tanah	90.567.500.000,00	0,00	90.567.500.000,00
Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	653.266.137.892,00	215.417.122.835,00	437.849.015.057,00
Jumlah Properti Investasi	743.833.637.892,00	215.417.122.835,00	528.416.515.057,00

Penyajian nilai Properti Investasi dilakukan berdasarkan penetapan daftar Properti Investasi sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai



Kartanegara.

Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan sebagai berikut:

- a. Properti Investasi Tanah sebesar Rp90.567.500.000,00,00 merupakan lahan parkir Stadion Rondong Demang milik Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp653.266.137.892,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:

1) Gedung PBSI senilai Rp18.070.991.800,00

2) Velodrome senilai Rp137.837.176.997,00

3) Wisma Atlet senilai Rp18.221.701.800,00

4) Gedung Bela Diri senilai Rp115.219.962.316,00

5) Mini Soccer Aji Imbut Rp40.749.291.960,00

6) Stadion Aji Imbut senilai Rp320.805.230.360,00

7) Junjung Buyah senilai Rp2.361.782.659,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.825.957.368,80 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	10.825.957.368,80	1.324.275.813,80

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp10.825.957.368,80, meningkat dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp1.324.275.813,80. Kewajiban jangka pendek tersebut diharapkan dapat diselesaikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Saldo Utang PFK tercatat sebesar Rp0,00 per 31 Desember 2025 dan Rp0,00 per 31 Desember 2024, yang menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat kewajiban kepada pihak ketiga pada dinas tersebut.

5.4.2.1.2. Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja	10.825.957.368,80	1.324.275.813,80

Saldo Utang Belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp10.825.957.368,80. Utang tersebut timbul dari kewajiban atas berbagai jenis belanja, antara lain sebagai berikut :

1. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
3. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
4. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
5. Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
6. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
7. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
8. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga
9. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
10. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air
11. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



12. Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
13. Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor
14. Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
15. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
16. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum

Seluruh belanja dimaksud telah disalurkan pada Tahun Anggaran 2025, namun realisasi pembayarannya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Rincian atas Utang Belanja dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 24 Rincian Utang Belanja

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
2.1.06	Utang Belanja	10.825.957.368,80	1.324.275.813,80	9.501.681.555,00	717,50
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	314.633.859,00	334.350.081,00	(19.716.222,00)	(5,90)
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	20.122.072,00	11.360.684,00	8.761.388,00	77,12
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.122.072,00	11.360.684,00	8.761.388,00	77,12
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	294.511.787,00	322.989.397,00	(28.477.610,00)	(8,82)
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	294.511.787,00	322.989.397,00	(28.477.610,00)	(8,82)
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.939.809.509,00	371.291.580,00	9.568.517.929,00	2.577,09
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	3.424.383.310,00	0,00	3.424.383.310,00	0,00
2.1.06.02.01.0002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	197.247.555,00	0,00	197.247.555,00	0,00
2.1.06.02.01.0034	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	991.350.000,00	0,00	991.350.000,00	0,00
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	366.366.000,00	0,00	366.366.000,00	0,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	860.029.755,00	0,00	860.029.755,00	0,00
2.1.06.02.01.0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00
2.1.06.02.01.0076	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga	968.390.000,00	0,00	968.390.000,00	0,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	741.198.881,00	371.291.580,00	369.907.301,00	99,63
2.1.06.02.02.0047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	412.460.000,00	0,00	412.460.000,00	0,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	86.241.500,00	88.041.200,00	(1.799.700,00)	(2,04)
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	232.686.631,00	283.250.380,00	(50.563.749,00)	(17,85)
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.810.750,00	0,00	9.810.750,00	0,00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	5.774.227.318,00	0,00	5.774.227.318,00	0,00
2.1.06.02.03.0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	1.976.205.000,00	0,00	1.976.205.000,00	0,00



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
2.1.06.02.03.0582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.798.022.318,00	0,00	3.798.022.318,00	0,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	571.514.000,80	618.634.152,80	(47.120.152,00)	(7,62)
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	571.514.000,80	618.634.152,80	(47.120.152,00)	(7,62)
2.1.06.08.01.0011	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,80	618.634.152,80	(618.634.152,00)	(100,00)
2.1.06.08.01.0032	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	571.514.000,00	0,00	571.514.000,00	0,00

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat kewajiban yang dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang pada dinas tersebut.

5.4.3. EKUITAS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS	700.132.129.119,24	272.008.405.634,93

Ekuitas merupakan kekayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tertanam dalam aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 sebesar Rp700.132.129.119,24, mengalami peningkatan sebesar Rp13.323.630.578,00 atau 1,94%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp686.808.498.541,24.



BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.



BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp593.327.900,00 dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp98.567.321.204,00 dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp128.687.096.845,00;
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp593.327.900,00;
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp85.837.018.526,00;
- e. Nilai aset yang dikuasai Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 sebesar Rp710.364.758.588,04 mengalami peningkatan sebesar Rp22.231.984.233,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp688.132.774.355,04;
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.825.957.368,80 mengalami peningkatan sebesar Rp9.501.681.555,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.324.275.813,80; dan
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2025 sebesar Rp700.132.129.119,24 mengalami peningkatan sebesar Rp13.323.630.578,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp686.808.498.541,24.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, sehingga dapat memperjelas pemahaman atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tenggarong, 27 Januari 2026
Pengguna Anggaran,

Aji Ali Husni, AB, SE, M.Si
NIP. 19760606 199803 1 008



LAMPIRAN